

RATUSAN PEMUDIK GRATIS ASAL BANJARNEGARA DISAMBUT HARU KELUARGA



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/04/mudik-1-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNews – Ratusan peserta mudik gratis yang digelar Pemkab Banjarnegara disambut haru oleh keluarga. Para pemudik tiba di terminal induk Banjarnegara sekitar pukul 21.35 WIB, Sabtu (6/4/2024).

Adanya mudik gratis ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Banjarnegara yang ada di perantauan. Sebab mereka tidak lagi harus terjebak macet dan aman.

Perwakilan pemudik asal Banjarnegara Misngad mengatakan, para pemudik dari Banjarnegara ini dikoordinir oleh paguyuban warga Banjarnegara yang ada di Jabodetabek. Ada lima bus untuk mengangkut sekitar 250 pemudik asal Banjarnegara yang terbagi dalam lima bus.

“Kita juga mendapatkan pengawalan, sehingga kita tidak ada kendala di jalan. Untuk tahun depan diharapkan bisa bertambah, karena ini sangat membantu warga perantauan saat ingin mudik Lebaran,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pemudik lainnya Agus Setiawan. Pemudik asal Desa Kebanaran Mandiraja ini mengaku sangat terbantu. Dia yang bekerja di Jakarta sudah lima tahun ini baru pertama kali ikut dalam mudik gratis yang difasilitasi oleh pemerintah.

“Ini pertama saya ikut mudik gratis yang dikoordinir oleh paguyuban. Ternyata asyik juga bisa bertemu dengan sesama perantau asal Banjarnegara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara M Iqbal mengatakan, adanya mudik gratis ini merupakan bagian dari kepedulian pemerintah terhadap warganya yang ada di luar kota.

Dengan adanya bantuan ini, setidaknya bisa memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Anggaran yang sedianya untuk mudik bisa dimanfaatkan untuk merayakan Lebaran di kampung halaman bersama keluarga.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kembali dilakukan, dan bisa menambah jumlah bus untuk mudik gratis,” katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan, program mudik gratis ini menjadi satu upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik asal Banjarnegara. Sebab ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya.

“Jangan lupa piknik di Banjarnegara, hidupkan perekonomian Banjarnegara. Sebab banyak potensi di Banjarnegara, baik oleh-oleh, wisata dan lainnya,” ujarnya.

Mengingat tingginya animo masyarakat semoga ke depan bisa menambah jumlah bus untuk mudik gratis bagi warga Banjarnegara. (Maula Asadillah)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/ratusan-pemudik-gratis-asal-banjarnegara-disambut-haru-keluarga>, “Ratusan Pemudik Gratis Asal Banjarnegara Disambut Haru Keluarga”, tanggal 7 April 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/101830/peserta-mudik-gratis-yang-digelar-pemkab-banjarnegara-tiba-di-kampung-halaman>, “Peserta Mudik Gratis yang Digelar Pemkab Banjarnegara Tiba di Kampung Halaman”, tanggal 7 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi